



# **LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR : 66                    TAHUN : 1993                    SERI : D NO. 66**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR 592 TAHUN 1992**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM  
PENGENDALI DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN KAWASAN DI  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

Menimbang : a. bahwa peruntukan ruang di Propinsi Daerah Tingkat I Bali telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1989 tentang Rencana Umum Tata Ruang Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;  
b. bahwa guna menjamin tercapainya tujuan dan sasaran dalam peruntukan ruang, perlu dibentuk sasaran dalam peruntukan ruang, perlu dibentuk Tim Pengendali dan Pengawasan Pembangunan Kawasan di Propinsi Daerah Tingkat I Bali;  
c. bahwa Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);  
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982; Nomor 12; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerin tahan dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 34; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3114);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisa Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3338);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 373);
9. Peraturan Daerah Nomor 2/PD/DPRD/1974 tentang Tata Ruang untuk Pembangunan (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1977 Nomor 57 Seri D Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Nomor 3/PD/DPRD/1974 tentang Lingkungan Khusus (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1977 Nomor 58 Seri C Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Nomor 4/PD/DPRD/1974 tentang Bangun-bangunan (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1977 Nomor 2 Seri D Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1989 tentang Rencana Umum Tata Ruang Propinsi Daerah Tingkat I Bali (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bah Tahun 1990 Nomor 233 Seri C Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1991 tentang Pariwisata Budaya (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1991 Nomor 241 Seri C Nomor 2).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I BALI TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN  
KEANGGOTAAN TIM PENGENDALI DAN PENGAWASAN  
KAWASAN DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**Pasal 1**

- (1) Membentuk Tim Pengendali dan Pengawasan Pembangunan Kawasan di Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- (2) Susunan Keanggotaan Tim dimaksud ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

**Pasal 2**

- (1) Tim Pengendali dan Pengawasan Pembangunan Kawasan berkedudukan sebagai pembantu Gubernur Kepala Daerah dalam pengendalian pengawasan Rencana Umum Tata Ruang Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- (2) Tim Pengendali dan Pengawasan dimaksud pasal 1 dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah.

**Pasal 3**

Tim Pengendali dan Pengawasan Pembangunan Kawasan dimaksud pasal 1 berfungsi untuk me-rencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan pengendalian dan pengawasan Rencana Umum Tata Ruang Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

**Pasal 4**

Tim Pengendali dan Pengawasan Pembangunan Kawasan dimaksud pasal 1 mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengendalian dan pengawasan pembangunan di kawasan;
- b. memberikan saran kepada Gubernur Kepala Daerah tentang pelaksanaan pembangunan dikawasan.

**Pasal 5**

Untuk melaksanakan fungsi dan tugas dimaksud pasal 3 dan 4 maka Tim berwenang :

- a. mengkoordinasikan dan memberi petunjuk serta pengarahan kepada orang atau Badan Hukum, Instansi/Dinas/Jawatan yang mempunyai kegiatan di dalam kawasan tentang pembangunan di kawasan;
- b. mengambil tindakan untuk menghentikan kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana pemanfaatan ruang dan tata bangunan.

**Pasal 6**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

## **Pasal 7**

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 7 Januari 1988 Nomor 9 Tahun 1988 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Tim Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Kawasan Kedonganan, Jimbaran, Tanjung Benoa, Mertasari, Nusa Lembongan, Nusa Ceningan, Nusa Penida, Candi Dasa, Manggis, Kalibukbuk, Soka dan Medewi, dan keputusan-keputusan lain yang sejenis dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada tanggal : 6 Oktober 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA.**

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas di Jakarta.
3. Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta.
4. Direktur Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum di Jakarta.
5. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
6. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Ketua BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali, di Denpasar.
9. Kepala Kantor Wilayah Departemen/Direktorat Jenderal dan Instansi Propinsi Bali di Denpasar.
10. Anggota Tim yang bersangkutan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
Nomor : 66 Tanggal : 15 Januari 1993  
Seri : D Nomor : 66

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

**DEWA BERATHA.**

PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 010049857

**LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI  
TANGGAL 6 OKTOBER 1992 NOMOR 592 TAHUN 1992  
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KE-ANGGOTAAN  
TIM PENGENDALI DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN  
KAWASAN DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**Susunan Keanggotaan Tim Pengendali dan Pengawasan Pembangunan  
Kawasan di Propinsi Daerah Tingkat I Bali**

- Pengarah : 1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.  
2. Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.  
3. Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali.
- Ketua : Asisten II Sekwilda Tingkat I Bali.
- Sekretaris : Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah, Setwilda Tingkat I Bali.
- Anggota : 1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum  
Propinsi Bali.  
2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pariwisata, Pos dan  
Telekomunikasi Propinsi Bali.  
3. Kepala Kantor Wilayah Badan pertanahan Nasional  
Propinsi Bali.  
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali.  
5. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.  
6. Kepala Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Bali.  
7. Ketua BKPMMD Propinsi Daerah Tingkat I Bali.  
8. Kepala Biro Bina Pengembangan Produksi Daerah,  
Setwilda Tingkat I Bali.  
9. Kepala Biro Bina Pemerintahan, Setwilda Tingkat I Bali.  
10. Kepala Biro BKLH, Setwilda Tingkat I Bali.  
11. Kepala Biro Hukum, Setwilda Tingkat I Bali.  
12. Kepala Bidang Fisik/Prasarana Bappeda Tingkat I Bali.

GUBERNUR KEPALADAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA.**

**LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 6 OKTOBER 1992 NOMOR 592 TAHUN 1992 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KE-ANGGOTAAN TIM PENGENDALI DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN KAWASAN DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**Susunan Keanggotaan Tim Pengendali dan Pengawasan Pembangunan Kawasan di Propinsi Daerah Tingkat I Bali**

- Pengarah** : 1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.  
2. Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.  
3. Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali.
- Ketua** : Asisten II Sekwilda Tingkat I Bali.
- Sekretaris** : Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah, Setwilda Tingkat I Bali.
- Anggota** : 1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum Propinsi Bali.  
2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Propinsi Bali.  
3. Kepala Kantor Wilayah Badan pertanahan Nasional Propinsi Bali.  
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali.  
5. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.  
6. Kepala Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Bali.  
7. Ketua BKPMMD Propinsi Daerah Tingkat I Bali.  
8. Kepala Biro Bina Pengembangan Produksi Daerah, Setwilda Tingkat I Bali.  
9. Kepala Biro Bina Pemerintahan, Setwilda Tingkat I Bali.  
10. Kepala Biro BKLH, Setwilda Tingkat I Bali.  
11. Kepala Biro Hukum, Setwilda Tingkat I Bali.  
12. Kepala Bidang Fisik/Prasarana Bappeda Tingkat I Bali.

GUBERNUR KEPALADAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA.**